

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Sebagai

Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh:

AVIN FAZTUR RAHMAN

Nim : 2020/20233009

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Avin Faztur Rahman
NIM/ TM : 20233009 / 2020
Program studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Desember 2024

Diketahui oleh,

Disetujui oleh ,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Pembimbing Tugas Akhir



Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004



Dr. Rosveni Rasvid, SE, ME
NIP. 196102141989122001

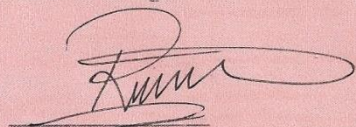
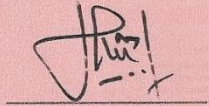
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : Avin Faztur Rahman
NIM/ TM : 20233009 / 2020
Program studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji
Tugas Akhir Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, September 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME	(Ketua)	
Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	
Muthia Roza Linda, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Avin Faztur Rahman
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233009
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene / 28 Januari 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Bangkok Lambah Jorong Kemajuan, Kabupaten Pasaman Barat
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Di Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dituklis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Maret 2025

Yang Menyatakan,



Avin Faztur Rahman

20233009

ABSTRAK

Avin Fasztur Rahman (20233009) : Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat

Pembimbing : Dr. Rosyeni Rasyid, SE. ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2018-2023. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah di Jl. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Simpang Empat-Pasaman Barat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang melibatkan observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumentasi. Pertanyaan penelitian yang diajukan fokus pada tiga aspek utama: efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pasaman barat, kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pemungutan Pajak Hiburan, dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan. Sesuai dengan hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata dari tahun 2018-2023 adalah sebesar 34,6%. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat adalah Tidak Efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasaman Barat masih sangat rendah, bisa dilihat dari penerimaan pajaknya yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah adalah dari kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, terjadinya *Covid-19* pada tahun 2020-2021, serta kurangnya pemahaman wajib pajak. Selain itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan akan melibatkan strategi komunikasi, penegakan hukum, dan mungkin juga insentif untuk mendorong ketaatan pajak.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat”.

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya bapak Muhammad Fauzi, Kakak saya Noviyanti Ulfa, dan adek saya Ribi Aulia Fauzi, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa yang selalu menjadi sumber dukungan terbesar bagi saya dalam menghadapi kesulitan hidup. Saya sangat berterima kasih atas perjuangan mereka dalam hidup saya. Terima kasih juga atas doa dan dukungan yang tak henti-hentinya dari ayah, kakak, dan adek, hal ini membuat saya berada di titik ini. Semoga keluarga saya selalu sehat dan diberikan umur yang panjang, aamiin.
3. Bapak Dr. Ir. Krismadinaata, S.T, M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Parengki Susanto, SE, M. Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

6. Ibu Dr. Rosyeni Rasyid, SE. ME selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Manajemen pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Armi Herizel, SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Kabupaten Pasaman Barat serta karyawan dan karyawan Bapenda Pasaman Barat yang ikut membantu demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Teristimewa kepada Chintya Herlin Ningsih seseorang yang InsyaAllah akan menjadi Istri saya dan menjadi support system selama penulisan Tugas Akhir ini, aamiin.
10. Teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempatan karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaiki Tugas Akhir ini. Mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Agustus 2024

Avin Faztur Rahman

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Dafar Lampiran.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak	7
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
4. Jenis Pajak.....	8
B. Pajak Hiburan	9
1. Pengertian Pajak Hiburan	9
2. Objek Pajak Hiburan.....	10
3. Subjek Pajak Hiburan	11

4. Sanksi Pajak Hiburan.....	11
5. Perhitungan Pajak Hiburan	11
6. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	12
7. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Hiburan	12
C. Pendapatan Asli Daerah.....	12
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	12
2. Komponen Pendapatan Asli Daerah	13
D. Penerimaan.....	14
E. Efektivitas	15
1. Pengertian Efektivitas	15
2. Kriteria Efektivitas.....	16
BAB III	17
METODE PENELITIAN.....	17
A. Bentuk Penelitian.....	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
C. Rancangan Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Tahap Penelitian.....	18
3. Objek Penelitian.....	20
4. Sumber Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV	22
PEMBAHASAN.....	22

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	22
1. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah.....	22
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah.....	22
3. Tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah	23
4. Struktur Badan Keuangan Daerah.....	42
5. Pemetaan Potensi Objek Pajak Hiburan Di Kabupaten Pasaman Barat	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
1. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat?	47
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pemungutan Pajak Hiburan pada Tahun 2018-2023?.....	50
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan?.....	50
C. Pembahasan	51
BAB V	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasaman Barat.....	42
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018-2023 di Kabupaten Pasaman Barat.....	3
Tabel 2. Kriteria tingkat efektivitas	16
Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pematangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	59
Lampiran 2 Surat Balasan Dari Bapenda Kabupaten Pasaman Barat.....	60
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	61
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha yang cukup optimal salah satunya dengan cara menggali sumber-sumber dana yang ada di daerah tersebut. Pada saat ini sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Bisa dilihat dengan adanya pajak pembangunan dapat dilakukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak itu sendiri menjadi salah satu kewajiban yang dipaksa penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Maka dari itu, pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan juga peran serta masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama membiayai keperluan negara serta melaksanakan pembangunan nasional.

Pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan seluruh kehidupan rakyat. dengan demikian salah satu pokok pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang ekonomi daerah dan adanya wewenang suatu daerah untuk mengatur keuangan sendiri, maka pemerintah daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran dari alternative sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, Pajak Hiburan di Indonesia ini juga menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Adapun salah satu penerimaan yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan hiburan seperti acara pertunjukan, konser musik, tontonan, permainan, dan

acara hiburan lainnya. Semakin banyak orang yang menikmati hiburan pada suatu daerah , maka semakin besar juga penerimaan pajak yang diterima dan berpengaruh terhadap kontribusi pajak pada pendapatan asli daerah.

Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Mengingat pentingnya pencapaian target pendapatan pajak daerah yang sudah efektif, cukup efektif, dan bahkan masih ada pencapaian target pendapatan pajak daerah yang kurang efektif.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang diberi kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Dalam menjalankan otonomi daerahnya Kabupaten Pasaman Barat diharapkan mampu menggali mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun 2018-2023 di Kabupaten Pasaman Barat

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat pencapaian (%)
2018	245.000.000.00	42.439.000.00	17,32%
2019	245.000.000.00	43.343.250.00	17,69%
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	30.000.000.00	33.912.250.00	113,04%
2023	750.000.000.00	35.377.750.00	4,72%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Menurut tabel 1 diatas tingkat pencapaian kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pajak hiburan di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2018 hingga 2023 masih rendah serta tidak tercapainya target yang telah ditetapkan bisa menunjukkan adanya masalah dalam penerimaan wajib pajak di wilayah tersebut.

Penelitian tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Pasaman Barat menarik karena memperlihatkan bagaimana tingkat penerimaan terhadap pendapatan asli daerah berdampak langsung pada pendapatan negara, serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga penerimaan Pajak Hiburan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pajak Hiburan memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah karena objek pajaknya, yaitu Pajak Hiburan, umumnya jelas bagi sebagian besar masyarakat pemiliknya. Namun, dalam prakteknya, pemungutan Pajak Hiburan sering mengalami kendala yang dapat menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas Penerimaan Pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2018-2023?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pemungutan Pajak Hiburan pada Tahun 2018-2023.
3. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah dan magang khususnya dalam bidang manajemen pajak.

2. Bagi instansi

Bermanfaat sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan dalam bidang Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang bermanfaat mengenai efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut uraian diatas dapat diambil kesimpulan dari Tugas Akhir ini bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong rendah. Tingkat penerimaan pajak hiburan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai dengan terget yang telah ditentukan. Rendahnya tingkat penerimaan pajak hiburan disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak terkhususnya untuk wajib pajak hiburan, pada tahun 2020-2021 adanya *covid 19*, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Hiburan.

Adapun upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan tersebut adalah dengan selalu menghimbau kepada wajib pajak yang mempunyai objek pajak hiburan didalamnya memiliki permainan/pertunjukan untuk selalu melaporkan pajaknya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama wajib pajak yang memiliki objek pajak hiburan dan menngkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan ataupun pembayaran pajak hiburan. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

B. Saran

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Bapenda Kabupaten Pasaman Barat maka beberapa hal yang perlu disarankan, yaitu

1. Sebagai wajib pajak, pentingnya untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan data dan membayar pajak tepat waktu.
2. Badan Pendapatan Daerah bisa mempertimbangkan memberikan insentif atas dukungan lain kepada objek pajak hiburan yang ingin berkembang. Ini bisa berupa bantuan fasilitas atau pengurangan pajak untuk jangka waktu tertentu.
3. Bapenda perlu memastikan adanya koordinasi yang kuat antara kader terkait, seperti perangkat desa dan kecamatan. Dengan bekerjasama secara sinergis, mereka dapat menghimbau dan memberikan sosialisasi secara efektif kepada wajib pajak hiburan tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak mereka.
4. Selain sosialisasi langsung, Bapenda dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang pajak hiburan kepada masyarakat luas. Hal ini dapat mencakup penggunaan platform online untuk memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan informasi dan melakukan pembayaran pajak.
5. Bapenda Pasaman Barat juga harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dalam hal pengurusan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkan, F. (2021). *Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. KIAFE, 82- 95.
- Supriadi, d. r., Dwimanto, & Karjo, s. (2015). *Kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Malang*. Jejak, 1-9.
- Joko, E. A., Mane, A. A., & Abu Bakar, H. (2022). *Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pajak Daerah*. Makasar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Prathama, G. A. (2018). *Eksistensi Pajak Daerah sebagai wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam kerangka Good Financial Governance*. ISSN, 251- 265.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGravindo Persada.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Cv Andi Offset.
- Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi 2019 (Yogyakarta: Andi Offiset, 2019), 429
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, Dan R&D)*. Bandung
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Vinet & Zhedanoy, 2011. Tentang Kriteria Efektifitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.